



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Det Ri Noval Pgl Dedet Bin Ali Azri
2. Tempat lahir : Kampung Pauh
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/10 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Buaya Rt.001 Rw.002 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yul Akhyar Sastra, S.H. Dkk, berkantor di PALITO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Dr.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan surat penetapan Nomor: 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di pinggir Jalan Kelurahan Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib teman Terdakwa yang bernama RULI (DPO) menghubungi Terdakwa ke Handphone Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo dan menanyakan apakah Terdakwa mau pekerjaan menjual shabu, lalu Terdakwa menjawab, "Iya, saya mau", lalu sekira jam 20.00 Wib Ruli kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput Shabu ke daerah Pampangan di pinggir jalan dekat Pasar Pagi, yang mana shabu tersebut disimpan dalam kotak Rokok Merk SLAVA, dan Terdakwa menyanggupi untuk menjemput Shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat Pasar Pagi Pampangan dengan menggunakan Gojek lalu Terdakwa mencari kotak Rokok yang dikatakan oleh Ruli dan menemukan sebuah kotak Rokok Merk SLAVA di pinggir jalan tersebut lalu mengambilnya dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan Gojek. Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk SLAVA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Shabu dan mengeluarkan Shabu tersebut untuk dikonsumsi menggunakan alat hisap shabu (Bong) milik Terdakwa yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di dalam kamar Terdakwa, dan setelah selesai mengonsumsi Shabu, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) pak plastik klip Bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) dompet kain warna Merah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar, lalu Terdakwa membagi Shabu yang baru Terdakwa ambil dari Ruli menjadi 2 (dua) paket Shabu, kemudian timbangan digital dan 1 (satu) paket Shabu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip Bening dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) dompet kain warna Merah, kemudian 1 (satu) paket Shabu lainnya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) pak plastik klip Bening, lalu keseluruhan barang tersebut Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib Ruli menelpon Terdakwa dan megatakan uang yang harus disetor Terdakwa untuk Shabu yang sudah Ruli berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 23.15 Wib bertempat di kedai dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada DANDA (DPO) seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 16.25 Wib Terdakwa melihat ada beberapa orang saudara Terdakwa berada di rumah Terdakwa, dan karena takut nanti ada yang masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil dan menyimpan 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening yang diduga sebagai pembungkus shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna Hitam yang sedang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa tidur, lalu sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening yang diduga sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo ditemukan di atas kasur di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap, dan semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0109/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU ENDANG PRIHARTINI, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAU AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram diberi nomor barang bukti 0196/2024/NNF milik Tersangka atas nama **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terandam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.13//023100/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip Bening berisikan butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu atas nama DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu jenis Shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI**, kemudian Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi INDRA PERMANA, saksi HEGGY HARKINDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening yang diduga sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap, dan semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa dan anak saksi;



- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0109/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU ENDANG PRIHARTINI, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAU AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram diberi nomor barang bukti 0196/2024/NNF milik Tersangka atas nama **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.13//023100/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip Bening berisikan butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu atas nama DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA PERMANA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Heggy Harkindo dan rekan dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal Bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari RULI (DPO) seharga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah Shabu tersebut terjual;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter;
 - Bahwa Barang Bukti dibenarkan;
 - Bahwa BAP dibenarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HEGGY HARKINDO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Indra Permana dan rekan dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari RULI (DPO) seharga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah Shabu tersebut terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Barang Bukti dibenarkan;
- Bahwa BAP dibenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Ruli (DPO) yang Terdakwa beli seharga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan uangnya akan dibayarkan setelah Shabu tersebut terjual;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib, Ruli (DPO) menghubungi Terdakwa via Handphone mengatakan menawarkan pekerjaan menjual Shabu, kepada Terdakwa;
- Bahwa atas tawaran pekerjaan jual sabu tersebut, terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib Ruli (DPO) kembali menelpon Terdakwa menyuruh mengambil Shabu ke daerah Pampangan di pinggir jalan dekat Pasar Pagi yang disimpan dalam kotak Rokok Merk SLAVA;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat Pasar Pagi Pampangan dengan menggunakan gojek lalu setelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



mencari kotak Rokok yang dikatakan oleh Ruli (DPO), terdakwa menemukannya di pinggir jalan lalu mengambil dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan Gojek;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Rokok Merk SLAVA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Shabu lalu mengeluarkannya untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang terdapat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu, Terdakwa mengambil 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) dompet kain warna Merah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar, lalu setelah membagi Shabu menjadi 2 (dua) paket Shabu di mana 1 (satu) paket berikut timbangan digital dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening yang kemudian disimpan dalam 1 (satu) dompet kain warna Merah dan 1 (satu) paket Shabu lainnya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) pak plastik klip Bening, selanjutnya semua paket tersebut Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib Ruli menelpon meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);atas Shabu yang sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 16.25 Wib terdakwa melihat beberapa orang saudara berada di rumah Terdakwa, dan karena takut nanti ada yang masuk ke kamar lalu terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) dompet kain warna Merah berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang warna Hitam yang sedang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain



warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo ditemukan di atas kasur di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter;
- Bahwa barang bukti dan BAP Terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0109/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram diberi nomor barang bukti 0196/2024/NNF milik **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan No.13/I/023100/2024 tanggal 08 Januari 2024 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip Bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu memiliki berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Bening Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pak plastik klip Bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI**, kemudian Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi INDRA PERMANA, saksi HEGGY HARKINDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening yang diduga sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo yang ditemukan di atas kasur dalam rumah Terdakwa;
- bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa berada dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke dua terlebih dulu dipertimbangkan unsur ke tiga yakni sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI**, kemudian Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi INDRA PERMANA, saksi HEGGY HARKINDO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya RT.001 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening yang diduga sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo yang ditemukan di atas kasur dalam rumah Terdakwa;
- bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip Bening sebagai pembungkus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo yang ditemukan di atas kasur di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap, dengan demikian Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ternyata tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula memiliki alasan memiliki sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip Bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Bening Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) pak plastik klip Bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas oleh karena merupakan alat melakukan kejahatan harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti angka 4 dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DET RI NOVAL Pgl DEDET Bin ALI AZRI** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) dompet kain warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu;
 2. 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus Shabu yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu;
 3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH